

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan pasar modal di Indonesia mencatatkan dampak yang besar terhadap jumlah perusahaan *go public*. Perusahaan *go public* mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan ke publik secara berkala sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada para investor dan *stakeholders* sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011. Agar *stakeholders* tetap mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan atas laporan keuangan, *stakeholders* biasanya melihat laporan auditor independen pada tahun berjalan. Laporan auditor independen yang diterbitkan oleh auditor digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapatnya atas suatu laporan keuangan, dan atau apabila terdapat keadaan mengharuskannya, auditor tidak menyampaikan pendapatnya. Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Boynton dan Johnson (2006) menyebutkan terdapat empat alasan mengapa jasa pengauditan diperlukan perusahaan.

1. Konflik kepentingan, dimana pengguna meragukan laporan keuangan yang disajikan manajemen yang dikhawatirkan melaporkan informasi bias yang menguntungkan manajemen.
2. Urgensi, dimana laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting, bahkan satu-satunya sumber informasi dalam pengambilan

berbagai keputusan yang signifikan, sehingga pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

3. Kompleksitas, dimana perhitungan dan perlakuan akuntansi pada berbagai akun di laporan keuangan yang semakin rumit membuat pengguna laporan keuangan sulit untuk melakukan evaluasi kualitas laporan keuangan sendiri.
4. Akses yang sulit, dimana akses langsung terhadap catatan akuntansi perusahaan untuk memverifikasi asersi manajemen secara mandiri yang tidak praktis untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, jasa akuntan publik adalah jasa yang penting karena memberikan jaminan atas relevansi serta dapat diandalkannya suatu laporan keuangan.

Salah satu jasa yang ditawarkan akuntan publik adalah audit atas laporan keuangan historis. Guna menunjang profesionalismenya sebagai seorang akuntan publik, auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Selain itu, auditor juga harus taat pada kode etik profesional akuntan publik. Dengan mematuhi ketentuan yang telah disyaratkan, akan terdapat standarisasi kualitas atas hasil audit yang dikeluarkan oleh masing-masing akuntan publik di Indonesia.

Namun yang terjadi belakangan ini adalah maraknya kasus akuntan publik yang menyalahi standar dalam menjalankan kewajibannya. Melihat kembali kasus perusahaan pelat merah di Indonesia, PT Garuda Indonesia, Tbk. yakni dibekukannya izin Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea selama 12 (dua belas) bulan karena akuntan publik telah melanggar Standar Audit (SA) 315, SA 500, dan SA 560. KAP yang menaungi AP Kasner Sirumapea, yaitu KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang merupakan anggota BDO International juga mendapatkan peringatan tertulis dari Kementerian Keuangan karena belum mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan sistem pengendalian mutu (Uly, 2019). Kasus Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) juga menjerat AP Marlina, Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia. Mereka belum sepenuhnya mematuhi SPAP dalam mengaudit laporan keuangan SNP Finance, sehingga mereka dijatuhi sanksi berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama 12 (dua belas) bulan (Handoko & Soepriyanto, 2018). Kemudian pada kasus PT Hanson International, Tbk. KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang merupakan partner Ernst and Young Indonesia terbukti melanggar SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Mereka dijatuhi sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STD) selama 12 (dua belas) bulan (Wareza, 2019).

Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan keraguan dari *stakeholders* pada kualitas atas jasa audit yang diberikan auditor. AP Kasner Sirumapea sudah

berpengalaman selama 19 tahun di KAP terkemuka di Indonesia, serta mempunyai sertifikasi akuntan publik dan tercatat sebagai anggota IAPI (Saragih, 2019). KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja merupakan partner Ernst and Young Indonesia, dimana Ernst and Young adalah salah satu perusahaan audit dan akuntansi terbesar di dunia, salah satu partnernya terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik. Auditor yang bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan diatas telah memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni, tetapi mereka pada kejadian tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang ditetapkan, sehingga menunjukkan kualitas audit di Indonesia masih belum sesuai standar kualitas yang diharapkan dan menimbulkan keprihatinan terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor.

DeAngelo (1981b) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor untuk menemukan penyimpangan pada sistem akuntansi lalu melaporkan kepada kliennya. Penyimpangan pada sistem akuntansi tersebut biasanya disampaikan kepada klien dalam bentuk laporan auditor independen. Baik atau buruknya kualitas atas hasil audit dapat dipengaruhi dilema etis pada faktor kepentingan. Auditor yang menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, akan mengalami dilema etis jika pendapat tersebut tidak tepat (Arens et al., 2006). Auditor harus berfokus pada kualitas auditnya yang akan berpengaruh pada kepentingan para *stakeholder* dan tidak hanya berfokus pada kepentingan klien laporan keuangan tersebut, karena para *stakeholder* yang akan banyak mengambil keputusan.

Institut Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga profesi yang berwenang mengurus profesi akuntan di Indonesia menyatakan bahwa pengauditan dikatakan telah berkualitas jika dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kode etik, standar profesi, serta ketentuan yang berlaku (IAPI, 2018). IAPI bertugas untuk mengatur ketentuan agar pekerjaan yang dihasilkan auditor dapat berkualitas dan dipertanggungjawabkan. IAI mensyaratkan akuntan profesional untuk meng-*update* keilmuan dan pengetahuan mengenai standar terkini dan dinamika akuntansi yang terus berkembang agar auditor dapat memenuhi tuntutan pengguna jasa. Auditor diharapkan senantiasa memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Kompetensi merujuk pada kecakapan dan kemampuan auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesinya (Agoes, 2013). Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu agar dapat memahami kriteria yang digunakan dan harus memiliki kecakapan yang mumpuni untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang diperlukan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut (Arens et al., 2006). Selama melakukan pekerjaannya, auditor akan menggunakan pengetahuan mereka, dan pengetahuan dapat dikembangkan melalui sosialisasi, pelatihan, simposium, dll yang berkembang sesuai dengan situasi (*up to date*) serta pengalaman kerja yang berjalan sesuai dengan masa tugasnya. Dengan adanya pengetahuan serta pengalaman yang mumpuni, sikap skeptis auditor dalam mengumpulkan dan menilai bukti audit yang diperoleh saat proses audit akan

semakin diperbarui, yang kemudian berimplikasi pada kualitas hasil pekerjaan auditor. Setiap auditor harus menggunakan segenap kompetensi yang dimiliki agar jasa yang diberikan kepada klien dapat memadai sehingga meningkatkan kredibilitas akuntan publik serta KAP (Santoso et al., 2020).

Etika dapat didefinisikan sebagai berurusan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain (Jusup, 2014). Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga perilaku etis mereka terhadap profesi mereka sendiri. Auditor sebagai seorang profesional harus memegang teguh etika profesi, yang telah diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik. Dalam melakukan pekerjaannya, auditor tentunya akan berinteraksi dengan kliennya. Interaksi tersebut akan menimbulkan pertukaran sosial yang mengarah pada kedekatan auditor-auditee dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Auditor yang berkomitmen moral dan etis tinggi akan dapat menghadapi dilema etika tersebut dengan baik, dimana tetap berpedoman pada Kode Etik Akuntan Publik.

Penelitian ini mengarah pada pengaruh kompetensi dan etika pada kualitas audit. Dengan waktu penugasan dan jumlah pekerjaan yang cukup, akan sangat berpengaruh terhadap kualitas atas hasil pekerjaannya. Penulis mempertimbangkan pengambilan topik ini karena penulis menyadari hasil penelitian terdahulu yang bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Santoso et al. (2020), Kurnia et al. (2014), dan Azhari et al. (2020) yang menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian oleh Ilham et al. (2018), Alfiati

(2017), dan Rakatama et al. (2016) menyatakan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit serta hasil penelitian Pratiwi et al. (2020) dan Ariyani & Hidayanti (2017) yang mendapati kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Rakatama et al. (2016) dan Nurjanah & Kartika (2016) menyatakan etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Jaya et al. (2016) dan Alfiati (2017) menyatakan etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit serta hasil penelitian Ardiyan (2017) dan Wahyuningsih (2017) yang mendapati etika berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, berbagai penelitian sejenis dari sisi akademis yang hasilnya bervariasi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan dan fungsi profesi auditor dari sisi praktik, sehingga penulis mempertimbangkan untuk meneliti kompetensi dan etika pengaruhnya terhadap kualitas audit. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih di bidang akademis sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya, khususnya atas kompetensi dan etika pada kualitas audit, serta dapat menjawab pertanyaan *stakeholder*, khususnya pengguna laporan keuangan, mengenai keberadaan dan fungsi profesi auditor.

Berbagai kasus yang telah dijelaskan diatas, akuntan publik tersebut tercatat mempunyai kompetensi yang mumpuni serta berasal dari KAP yang bereputasi, seperti AP Kasner Sirumapea dari BDO International yang sudah berpengalaman selama 19 tahun, serta mempunyai sertifikasi akuntan publik dan tercatat sebagai

anggota IAPI (Saragih, 2019). AP Marlina, AP Merliyana Syamsul, dan AP Sherly Jokom juga berasal dari KAP yang cukup beputasi di dunia bisnis khususnya di Indonesia. Akuntan publik tersebut terbukti telah menyalahi standar profesi, kode etik, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, sehingga penulis mempertimbangkan untuk meneliti kembali mengenai kompetensi dan etika pengaruhnya terhadap kualitas audit.

Penulis juga mempertimbangkan Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian karena maraknya kasus akuntan publik yang berkantor di DKI Jakarta, seperti kasus BDO International, Deloitte Indonesia, serta EY yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyalahi standar dalam menjalankan kewajibannya. Penurunan kualitas hasil kerja auditor akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan etika terhadap kualitas audit.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum, berupa:

1. Kontribusi teori

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengembangan ilmu dan bahan untuk pembandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya atas kompetensi dan etika pada kualitas audit.

2. Kontribusi praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh Kantor Akuntan Publik di Jakarta terutama terkait dengan atas kompetensi dan etika pada kualitas audit.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut disajikan penjelasan mengenai batang-tubuh penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang kemudian dilanjutkan ke rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan serta manfaat dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktik.

Bab II: Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi mengenai penjabaran teoritis terkait *agency theory*, kualitas audit, kompetensi, dan etika. Bab ini juga akan menguraikan pengembangan hipotesis atas penelitian ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas secara spesifik ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan dan pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan membahas pengujian statistik data serta analisisnya dan membahas hasil pengujian pengaruh kompetensi dan etika yang dinilai terhadap kualitas audit.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian, implikasinya terhadap pihak yang berkepentingan, serta saran kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik serupa dengan penelitian ini.

